



Jl. Diponegoro Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Website: <http://sijunjung.bawaslu.go.id> - Email: bawaslusijunjungkab@gmail.com

Nomor : 486/PM.00.02/K.SB-09/09/2024 Sijunjung, 21 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Dana Kampanye
Peserta Bupati Dan Wakil Bupati
Sijunjung Tahun 2024.

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Penyampaian LADK diserahkan pada tanggal 24 September 2024;
 - b. Penyampaian LADK Perbaikan Tanggal 25 s.d 27 September 2024;
 - c. Pengumuman LADK Tanggal 28 September 2024.
2. Memastikan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 s.d 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
3. Memastikan Penyampaian LADK Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 s.d 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
4. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan*

LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a. Pasangan Calon; dan b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya"

5. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.